



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 01/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/I/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Senin

Tanggal : 6 Januari 2020

Diterima Oleh : HARBIAH SAYADI, S.Pd.AUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ TK NEGERI PEMBINA “

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN : 69804907

Kepala/Pengelola : **HARBIAH SAYADI, S.Pd.AUD**

Alamat : Jl. Kapten Usman Djafar No. 12
Kec. Banggae Timur, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **6 Januari 2020** Sampai dengan **6 Januari 2023**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

a.n. Kepala Dinas,

Bidang Pembinaan PAUD & PNF



ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN B U K U T A N A H

HAK : Paired : No. 35

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA : MATENE
KECAMATAN : RANGGAI
DESA/KELURAHAN : LALANG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISI 208
No. 87 /19..96.
DAFTAR ISI 307
No. 13 /19..96.

.....

20.10.01.02.4.00085

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. 85 Desa Labuang	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II MAJENE
b) NAMA JALAN/PERSIL Ljn. Kapten Usman Djapar.	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak. 3. Pemisahan dari Hak Pakai No. 38 Labuang. 4. Penggabungan	e) PEMBUKUAN Majene Tgl. 5 Maret 1996 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Majene Tertanda <u>H. ANDI MANGGARA TONRA. BA.</u> NIP 010 039 377
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	f) PENERBITAN SERTIPIKAT Majene Tgl. 5 Maret 1996 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Majene  <u>H. ANDI MANGGARA TONRA. BA.</u> NIP 010 039 377
g) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 5 Maret 1996 No. 15 / 96 Luas 1581 m2	h) PENUNJUK Bekas Hak Pakai No. 38 Seb.

DAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEDAAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
at Pernyataan-		= DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN-	
epaskan Hak-	Tgl 19-09-1996.	KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.	
as Tanah.	307 No. 487/96.	KABUPATEN MAJENE.	
alisasi -			Kepala Kantor Pertanahan.
27/BG/KETU/II/208 No. 335/96.			Kabupaten Majene.
6. Tgl 7-02-1996.			
Abdul Djalal			
relai.			
at: BanggaE.			

Nomor hak : P.85

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 15 / 19 .. 96

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kotamadya : Majene

Kecamatan : Banggae

Desa/Kelurahan : Labuang

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kedadaan Tanah : Suatu persil di atasnya berdiri tiga buah bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Patok I yang berdiri di atas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam

PPM 8/1961, pasal 2c, Tembok-tebok a - b yang berdiri di dalam batas dan b - c yang

berdiri di luar batas.

Luas : 1581 m² (seribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : batas-batas ditunjukkan oleh :

Drs. M. DARWIS untuk atas nama,

PELDA. TINJAL II MAJENE.

B3 No. 63/83 tidak dapat dipergunakan lagi.

Daftar Isian 302 tgl.	1 Marot 1996	No. 2 / 96
Daftar Isian 307 tgl.	5 Maret 1996	No. 129 / 96

Kajene..... Tgl. 5 Maret 1996

.....Majene Tgl. 5...Maret..... 1996

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ..

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Majene

ttd

BIOS-TER KONGKOLU

.....

NIP ~~XXXXXXXXXX~~

010 039 384

NIP 010 039 377

surat ukur
 gambar situasi

Pemisahan
 Penggabungan
 Pengganti

Nomor : /19..... Nomor hak :

Gambar situasi		Pengganti		
Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Saya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi